

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
MENYEDIKAN DANA PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 24 TAHUN 2007¹**

Oleh: Jesicha Irma Dianty²

Ollij Aneke Kereh³

Marthin Lambonan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dan wewenang pemerintah terhadap penanggulangan bencana alam yang diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007 dan bagaimana penyediaan dan pengalokasian anggaran dana bencana alam yang dilakukan oleh pemerintah, yang dengan metode penelitian yuridis empiris disimpulkan: 1. Tujuan tanggung jawab pemerintah terhadap penanggulangan bencana alam menurut Undang-undang no 24 tahun 2007 meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, serta pengalokasian dana penanggulangan bencana alam melalui tahap pelaksanaan penanggulangan bencana alam yang berupa tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. 2. Penyediaan dana bantuan bencana alam yang disediakan oleh pemerintah dilakukan dengan cara menganggarkan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Dana bantuan bencana dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan memperhatikan besarnya dampak bencana-bencana tersebut.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah Dan Kewenangannya; Dana Penanggulangan Bencana Alam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana banjir bandang terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan bulan Oktober tahun 2021 lalu yang menerjang empat kelurahan di kecamatan Telluwanua, yaitu kelurahan Pentojangan, Jaya, Sumarambu dan Sallubattang menjadi salah satu contoh kurangnya bantuan yang diturunkan oleh pemerintah yang mengakibatkan banyak masyarakat terdampak yang mengalami kerugian

material akibat banjir bandang tersebut, tak sedikit masyarakat yang mempertanyakan dana penanggulangan bencana yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat saat terjadi bencana, lambatnya proses evakuasi dan juga turunnya bantuan sangat disayangkan oleh sebagian masyarakat yang terdampak.

Hal seperti itu menjadi titik perhatian oleh pemerintah sesuai dengan yang tertera dalam Undang-undang no. 24 Tahun 2007 menyatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk bencana alam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab dan wewenang pemerintah terhadap penanggulangan bencana alam yang diatur dalam Undang-undang no. 24 tahun 2007?
2. Bagaimana penyediaan dan pengalokasian anggaran dana bencana alam yang dilakukan oleh pemerintah?

C. Metode Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Penanggulangan Bencana Alam Sesuai Dengan Undang-Undang no. 24 Tahun 2007

Tanggung jawab pemerintah dalam menangani bencana alam telah diatur dan disebutkan dalam beberapa peraturan perundangan dan diatur lebih khusus dalam Undang-undang no. 24 tahun 2007, sehingga pemenuhan hak-hak masyarakat saat terjadinya bencana alam lebih diperhatikan oleh negara dalam hal ini oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Melalui Undang-undang no. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah no. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur mengenai kegiatan penanggulangan bencana, terutama keadaan darurat bencana yang harus dilaksanakan dengan segera dan tidak dapat ditunda. Dalam keadaan darurat bencana tentunya terdapat kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan adanya kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan pengadaan barang/jasa pada keadaan bencana tidak dapat dipersamakan dengan keadaan normal dikarenakan adanya sifat ke-darurat-an di

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101127

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dalamnya yang mengharuskan untuk dilaksanakan segera dan tidak dapat ditunda.⁵ Undang-undang penanggulangan bencana disahkan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana serta memitigasi dampak bencana yang telah terjadi. Karena undang-undang ini berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur sumber daya alam, tumpang tindih dan ketidaklarasan terjadi. Oleh karena itu, harmonisasi antara undang-undang penanggulangan bencana dengan undang-undang sektoral diperlukan.⁶ Kapabilitas pemerintah sangat dituntut dalam hal ini, kapabilitas merupakan bentuk dari kemampuan yang harus di miliki oleh pemerintah dalam menghadapi tantangan dan masalah.⁷

Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum berdasarkan Pancasila sebagai mana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, dibentuklah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara masyarakat dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan pemerintah. Dalam negara hukum berdasarkan Pancasila Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa disebut Lembaga peradilan atau Lembaga yudikatif.

Secara eksplisit Undang-undang penanggulangan bencana pada prinsipnya telah mengatur mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana dari landasan nilai, kelembagaan, sampai pada distribusi kewenangan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dengan Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya.⁸ Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terkena dampak bencana alam, wujud tanggung jawab negara tersebut tercermin dari adanya pengaturan mengenai penanggulangan bencana alam. Pengaturan mengenai penanggulangan bencana tersebut dibentuk dengan tujuan agar manajemen

penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan baik termasuk diantaranya adanya pengaturan mengenai pengelolaan dana penanggulangan bencana. Selain itu negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang terkena bencana tetap terlindungi.⁹

Prinsip penanggulangan bencana baik itu bencana alam, non alam, dan sosial merupakan suatu proses berkesinambungan untuk menangani daerah-daerah yang terkena bencana. Umumnya kegiatan penanggulangan bencana alam yang dilakukan meliputi perencanaan hingga penanganan dimulai saat sebelum bencana sampai pada setelah terjadinya bencana. Kegiatan yang dilakukan mencakup pencegahan, mitigasi bencana seperti mitigasi bencana banjir dan cara melakukan mitigasi bencana bumi, kesiapan dalam menghadapi bencana, penanganan darurat, dan terakhir pemulihan.

Tujuan penanggulangan bencana dalam Undang-undang no. 24 tahun 2007 disebutkan bahwa penanggulangan bencana memiliki tujuan yaitu :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- d. Menghargai budaya lokal.
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermwanaan.
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemerintah dapat menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang saat proses penanggulangan bencana untuk pemukiman dan/atau mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. Prabencana
- b. Saat tanggap darurat, dan

⁵ R.Julio Prasetyo, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana*, Universitas Airlangga, Volume 2 no 3, Mei 2019

⁶ Bayu Dwi Anggono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010

⁷ Hani Syarifah, dkk. *Kapabilitas BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 7 (2), 2020

⁸ Adi Narta Pranta, *Penerapan HTN Darurat dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016

⁹ Yosephus Ary Sepdiandoko, *Penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana penanggulangan bencana sebagai upaya penegakan hak masyarakat ditinjau dari hak ekonomi sosial dan budaya*, Vol 5, No 5, 2017

c. Pascabencana¹⁰

Penanggulangan bencana pada tahap pascabencana menurut Undang-undang no. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Undang-undang no. 24 tahun 2007 terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Prabencana yang meliputi :

- a. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- b. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- c. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- d. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.¹¹

Strategi penanggulangan bencana merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang. Sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu. Memahami bahwa bencana dapat diprediksi secara alamiah dan saling berkaitan antara yang satu dan lainnya sehingga perlu di evaluasi secara terus menerus. Upaya mitigasi bencana harus memiliki persepsi yang sama baik dari aparat pemerintahan maupun masyarakatnya. Adapun strategi yang dapat dilakukan agar upaya mitigasi bencana dapat terkoordinir dengan baik adalah sebagai berikut :

1. Pemetaan
2. Pemantauan
3. Penyebaran Informasi
4. Sosialisasi, Penyuluhan, Pendidikan
5. Peringatan Dini, dan
6. Tahap Penanganan Bencana¹²

Penanggulangan dalam bentuk tanggap darurat dilakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Bentuk penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi beberapa hal yaitu :

- a. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- b. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.¹³

Tujuan tindakan mitigasi bencana alam dilakukan, yaitu :

1. Meminimalisir risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana, khususnya bagi penduduk, seperti korban jiwa (kematian), kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam.
2. Sebagai landasan atau pedoman bagi pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan di suatu tempat.
3. Membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi risiko dan dampak bencana, agar masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.¹⁴

¹⁰ Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

¹¹ Suharno, I G Boy Darmawan, *Mitigasi Bencana Alam*, Graha Ilmu, Sleman. 2017

¹² Aulia Fadhli. *Mitigasi Bencana*. Penerbit GavaMedia, Yogyakarta, 2019

¹³ Undang-undang nomor 24 tahun 2007 (pasal 1)

¹⁴ Rizaldi Abror, *Jurnal Geografis :Penanggulangan Bencana Alam*, Februari 2021

Siklus manajemen bencana menggambarkan proses-proses berkelanjutan yang dilakukan oleh Lembaga pemerintah, lembaga swasta, serta masyarakat dalam membuat perencanaan untuk mengurangi dampak bencana, menanggapi bencana yang terjadi, dan melakukan langkah-langkah pemulihan pascabencana. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam manajemen bencana ini bermuara pada kesiapan menghadapi bencana alam yang lebih baik, berkurangnya kerentanan wilayah, dan terbentuknya sistem peringatan bencana yang lebih akurat.¹⁵

Sistem penanggulangan bencana dibangun berdasarkan kerangka dasar legislasi peraturan perundangan terkait Undang-undang no. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta turunannya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala BNPB, dan sebagainya).¹⁶ Ditinjau dari sifatnya, maka penanggulangan bencana juga harus bersifat menyeluruh (*holistic*) artinya, penanganan bencana tidak bersifat parsial memperhatikan seluruh sendi kehidupan. Dalam kerangka kebijakan penanggulangan bencana tersebut, telah dijelaskan bahwa bencana merupakan urusan seluruh pihak (*multi stakeholder*). Dalam perkembangannya, bencana sebagai urusan seluruh pihak saat ini dikenal dengan model pendekatan pentahelix, yaitu akademisi melibatkan Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat, dan Media.¹⁷

Sejalan dengan hal tersebut, dalam kerangka legislasi penanggulangan bencana, yaitu Undang-undang no. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga telah ditegaskan bahwa pentingnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana “bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana”, dimana peran serta tersebut mencakup “pengambilan keputusan, memberikan informasi, pengawasan, perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan program”.¹⁸

Sistem penanggulangan bencana secara nasional walaupun telah disusun dalam kerangka konseptual, namun implementasi sistem

penanggulangan bencana juga sangat bersifat lokalitas. Masing-masing daerah memiliki kearifan lokal dalam penanggulangan bencana maupun mengelola risiko bencana. Dengan aspek yang bersifat lokalitas, masing-masing individu diharapkan menjaga dan memelihara kelestarian alam. Upaya tersebut harus dilakukan oleh setiap individu dalam segala aktivitasnya untuk menjamin kualitas hidup manusia (kita jaga alam, alam jaga kita). Secara konseptual, hal ini sejalan dengan membangun upaya kedarasan terhadap bencana. Setiap perencanaan pembangunan diharapkan memberikan keberpihakan (*affirmative policy planning*) pada keselarasan dengan alam. Perencanaan pembangunan berbasis pendekatan ekologis diharapkan mampu menjaga keseimbangan alam.

Berbagai upaya sangat diperlukan dalam mengantisipasi kemungkinan bencana yang akan terjadi, sehingga mengurangi risiko, mencegah risiko atau bahkan menghilangkan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat yang terbatas adalah jalan keluar paling sederhana atas rumitnya masalah kebencanaan di Indonesia. Strategi diperlukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap peningkatan jumlah ancaman bencana tersebut. Kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana diperlukan untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan untuk melindungi masyarakat setiap kali terjadi bencana. Pengurangan risiko bencana merupakan upaya negara dalam melindungi segenap elemen bangsanya dari ancaman risiko bencana. Menjaga keamanan nasional melalui disaster risk management mutlak diperlukan untuk kedaulatan sebuah negara.¹⁹

Penanggulangan Bencana mendapat dimensi baru dengan diterbitkannya Undang-undang no. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang diikuti beberapa aturan terkait. Penanggulangan bencana sebagai upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Berdasarkan kewenangannya, penanggulangan bencana perlu memiliki kebijakan komprehensif mulai dari tingkat nasional, regional, hingga ruang lingkup desa sebagai ujung tombak pemerintahan, meski penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, dimana

¹⁵ Ibid

¹⁶ Maarif Syamsul, Pramono Rudy, Kinseng Rilus A., S, *Ancaman Bencana Alam (Studi Kasus Ancaman Bencana Gunung Merapi)*. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana, 3, 2012

¹⁷ Osmar Salih, Riant Nugroho, *Reformasi Penanggulangan Bencana di Indonesia*, Vol 15, 22 Des 2021

¹⁸ Hadi S, *Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional Terhadap Bencana*, Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Developing planning, Vol 4, 2020

¹⁹ Sugeng Yulianto, dkk. *Program Studi Manajemen Bencana*, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, Journal of Science Education, Vol 5 (2), 2021

rakyat harus ikut aktif.²⁰ Permasalahan bencana alam yang terjadi, memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya. Sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggara penanggulangan bencana maka, pemerintah telah mensahkan Undang-undang no. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Terutama yang bersifat kemanusiaan. Hanya sedikit perhatian diberikan kepada perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang perlu juga disediakan dalam situasi khusus ini.²¹

Perencanaan penanggulangan bencana alam disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh: BNPB untuk tingkat nasional, BPBD provinsi untuk tingkat provinsi, dan BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota, rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Mekanisme penanggulangan bencana yang akan dianut dalam hal ini adalah mengacu pada Undang-undang no. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah no 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dari peraturan perundangundangan tersebut di atas, dinyatakan bahwa mekanisme tersebut dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu, pada pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana maka fungsi BPBD bersifat koordinasi dan pelaksana, pada saat

darurat bersifat koordinasi, komando dan pelaksana, pada pasca bencana bersifat koordinasi dan pelaksana.²²

Penanggulangan bencana terdapat empat fundamental paradigma yaitu, dari tanggap darurat atau kesiapsiagaan, tanggap darurat sampai hari ini memang penting dilakukan dan memang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana. Namun, tidak cukup hanya berhenti disini semata. Ada bencana proses pertolongan, kemudian selesai. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana menyiapkan masyarakat untuk lebih cerdas dalam menghadapi bencana, mengurangi dampak risiko yang akan dihadapinya, serta mengelola pengetahuan menjadi kesadaran kolektif di dalam masyarakat sehingga tahan/tangguh dalam menghadapi bencana yang menimpa. Dari sentralistik menjadi otonomi daerah pemerintah menyadari bahwa kejadian bencana haruslah direspon secara cepat dan tepat. Melihat penanganan selama ini yang semuanya diurus oleh pemerintah pusat, maka banyak terjadi keterlambatan dalam memberikan pertolongan dan bantuan.

Muncul paradigma baru yakni penanganan bencana bisa dilaksanakan melalui pemerintah daerah yang bersifat otonomi, menurut penjelasan Undang-undang no. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (12) daerah otonom daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Terdapat banyak masalah yang harus diselesaikan agar daerah atau pemerintah dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Salah satu masalah yang biasanya terjadi adalah bencana alam. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.²³

Prinsip Penanggulangan Bencana, berpangkal tolak dari asas-asas penanggulangan bencana tersebut di atas, maka dalam melaksanakan penanggulangan terhadap bencana yang terjadi, pemerintah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

²⁰ Yana Syafriyana, dkk. *Praktik Penyusunan Peraturan Desa (perdes) Sebagai Penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang*, Journal of community research and engagement, 2020

²¹ Lalu Mariawan Alfarizi, *SPM Kesehatan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Alam Sebagai Upaya Pemenuhan HAM*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2015

²² Peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana no 4 tahun 2008 Tentang pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana

²³ Jessica Intansari Wilade, *Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam gunung api karangteng di kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro*, Vol 3, No 3, 2019

1. Prinsip cepat dan tepat adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
2. Prinsip prioritas adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
3. Prinsip koordinasi adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.
4. Prinsip keterpaduan adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
5. Prinsip berdaya guna adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
6. Prinsip berhasil guna adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
7. Prinsip transparansi adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Prinsip akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
9. Prinsip kemitraan adalah bahwa dalam kegiatan penanggulangan bencana dilakukan dengan kerja sama antara banyak pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak lain yang terkait.
10. Prinsip pemberdayaan adalah bahwa dalam penanggulangan bencana akan mengerahkan segala kemampuan, sarana, dan prasarana yang ada.
11. Prinsip non diskriminatif adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis gender, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.
12. Prinsip non proleksi adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.²⁴

Pemerintah sentris kemudian menjadi partisipatori, Kemampuan pemerintah tidaklah cukup besar untuk menggelontarkan anggarannya guna membantu begitu banyak korban bencana yang terjadi hampir secara bersamaan dan berkesinambungan. Oleh karenanya, peran serta masyarakat lokal, nasional, maupun internasional dibutuhkan guna membantu memulihkan korban bencana tersebut. Inilah yang disebut dengan pergeseran paradigma dari pemerintah sentris menjadi partisipatori, dari kemurahan menjadi hak dasar.²⁵ Awalnya pemerintah menyangka bahwa membantu korban bencana adalah sebuah kemurahan hati semata. Padahal ini merupakan anggapan yang salah, sedangkan yang benar adalah bahwa membantu korban bencana itu memang karena hal itu merupakan hak dasar dari setiap warga negara Indonesia. Maka, tak salah jika disebutkan bahwa perlindungan merupakan bagian dari hak dasar dan pengurangan risiko adalah bagian dari pembangunan.²⁶

Proses pendistribusian bantuan yang selama ini dari pemerintah seringkali kurang merata, dan persebaran posko seringkali menumpuk pada titik tertentu, sedangkan masih banyak korban yang tidak mendapatkan bantuan. Penyebab kurang meratanya bantuan antara lain kurang meratanya informasi lokasi korban, dan belum memiliki sistem pendataan kebutuhan untuk para korban, sehingga dapat mempermudah petugas bencana alam maupun masyarakat untuk mengetahui lokasi dan kebutuhan korban.²⁷

Undang-undang no. 24 tahun 2007, menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggara penanggulangan bencana. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana, berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan layanan kesehatan termasuk dukungan psikososial, berpartisipasi

²⁵ Gerungan, W. M. *Penanggulangan Bencana Pada Tahap pascabencana Menurut UU no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana*. Hal.7,2020

²⁶ I. Khambali, *Manajemen Penanggulangan Bencana*, Penerbit Andi, 2017

²⁷ Faya Mahdia, Fiftin Noviyanto, *Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Bantuan Logistik Pasca Bencana Alam Berbasis Mobila web*, Jurnal Sarjana Teknik Informatika, Vol 1 (1), 2013

²⁴<https://legalstudies71.blogspot.com/2019/06/penanggulanga-n-bencana-pengertian-asas.html>

dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya dan melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi, pada pasal 7,8, dan 9 dalam Undang-undang no. 24 tahun 2007 di jelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam melakukan penanggulangan bencana. Secara rinci menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah harus menetapkan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.²⁸ Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah, menentukan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan atau pihak internasional lain, serta merumuskan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana, merumuskan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan, dan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat dalam pasal 7 memuat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu, jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Pada pasal 8 Undang-undang no. 24 tahun 2007 pemerintah daerah memiliki tugas atau tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Tanggung jawab pemerintah daerah juga memiliki beberapa wewenang yang tertulis dalam pasal 9 Undang-undang no. 24 tahun 2007 yang meliputi, penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain, pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya, perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya, dan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.²⁹

Sistem penanggulangan bencana yang dilakukan pada tingkat daerah biasanya dilakukan oleh suatu organisasi tertentu yang didukung oleh aparaturnya yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya dan bersikap profesional. Oleh sebab itu pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak *stakeholder* sehingga harus dapat mengelolanya dengan baik. Karena sumber daya manusia (SDM) yang handal dan profesional sebagai penunjang keberhasilan program penanganan bencana.³⁰

Masyarakat dan pemerintah lebih sering reaktif ketika bencana terjadi, hal ini dapat memicu timbulnya banyak korban jiwa dan kerugian yang tinggi akibat kurangnya antisipasi dan kesiapsiagaan. Mengingat terbatasnya sumberdaya pemerintah dalam penanganan bencana, maka pemberdayaan masyarakat untuk bisa mencegah dan meminimalisasi dampak bencana sangatlah penting, oleh karena itu harus dilakukan peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan agar masyarakat bisa menyadari kondisi-kondisi yang berisiko bencana, melakukan langkah-langkah pencegahan, dan penanganan pertama pada korban-korban bencana atau kecelakaan.³¹ Segala upaya atau kegiatan petugas kesehatan yang

²⁸ R.Julio Prasetyo, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana*, Universitas Airlangga, Vol 2, No 3, 2019

²⁹ Sugeng Yulianto, d, Program Studi Manajemen Bencana. *Science Education*, 2021

³⁰ Aisyah Rambe, *Analisis Pemberdayaan Pegawai badan penanggulangan bencana daerah kota medan*, jurnal administrasi Publik, 2016

³¹ Kusman Ibrahim, dkk, *Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana bagi masyarakat*, Media karya Kesehatan, Vol 3 (1), 2020

dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat dan setelah bencana yang dirancang untuk memberikan kerangka kerja bagi orang-perorangan atau komunitas yang berisiko terkena bencana untuk menghindari, mengendalikan risiko, mengurangi, menanggulangi maupun memulihkan diri dari dampak bencana.³²

Penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek yang meliputi :

- a. Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat
- b. Kelestarian lingkungan hidup
- c. Kemanfaatan dan efektivitas, dan
- d. Lingkup luas wilayah³³

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dalam undang-undang yang secara khusus menangani hal ini, oleh sebab itu undang-undang no. 24 tahun 2007 memiliki prinsip mengatur tahapan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dalam undang-undang ini memuat beberapa ketentuan pokok dalam pelaksanaan penanggulangan, seperti penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh badan penanggulangan bencana daerah. Badan penanggulangan tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan

perlindungan sosial, mendapatkan Pendidikan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada Lembaga usaha dan Lembaga internasional.³⁴

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain di dukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap pihak, baik karena kelalaian sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.³⁵

Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, dan pengalokasian dana penanggulangan bencana. Dalam rangka meminimalisir potensi bencana maka dibentuklah BPBD dengan aturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana daerah.³⁶

Undang-undang no. 24 tahun 2007 sesuai dengan yang telah diatur dalam pelaksanaan penanggulangan bencana baik itu bencana alam,

³² Nizwardi Azkha, *Peranan Petugas Kesehatan dalam penanggulangan bencana*, jurnal kesehatan masyarakat Andalas, 2009

³³ Wulan mahardika Gerungan, *penanggulangan bencana pada tahap pascabencana menurut UU no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana*, Lex et Societas, Vol 7 (9), 2020

³⁴ Ibid

³⁵ <https://www.pendanaanbencanaalam.com/pustaka/uu-24-2007-penanggulangan-bencana>

³⁶ Meiateris Tumadang, *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tangulandang Biaro*, Vol 1, No. 2, 2021

non alam, dan sosial pemerintah di bantu oleh lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas diantaranya memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara dan melaksanakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien dalam pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Badan.

Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas diantaranya menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara dan pelaksanaan fungsi untuk menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.³⁷

Peraturan Pemerintah no. 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (2), pasal 58 ayat (2), dan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.³⁸ Menurut Peraturan Pemerintah no. 21 tahun 2008 penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BNPB untuk tingkat nasional, BPBD untuk tingkat provinsi, dan BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.

Pelaksanaan penanggulangan bencana alam juga wajib ada penetapan status bencana, dalam

menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah pemerintah menggunakan indikator yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana tersebut, ada 3 (tiga) manajemen yang dipakai, yaitu :

- a. Manajemen Risiko Bencana yaitu pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana.
- b. Manajemen Kedaruratan yaitu pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana.
- c. Manajemen Pemulihan yaitu pengaturan penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan Kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana.³⁹

Masyarakat juga berperan dalam penanggulangan bencana alam, adapun peran masyarakat antara lain memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau instalasi terkait, melakukan evakuasi mandiri, melakukan kaji cepat dampak bencana, dan berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya. Sementara itu peran masyarakat pada saat pascabencana meliputi, berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, dan berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum. Semakin tinggi ancaman bahaya di suatu daerah, maka semakin tinggi risiko daerah tersebut terkena bencana. Demikian pula semakin tinggi tingkat kerentanan masyarakat atau penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Tetapi sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemampuan masyarakat, maka semakin kecil risiko yang dihadapinya.⁴⁰

³⁷ Indah Kindangen, *Peran Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Menurut UU no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, Vol 9, No 13, 2021

³⁸ <https://www.jogloabang.com/hankam/pp-21-2008-penanggulangan-bencana>

³⁹ Aulia Fadhli, *Mitigasi Bencana*, penerbit Gavamedia, Yogyakarta, 2019

⁴⁰ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana

Memperhatikan Undang-undang no. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sudah berjalan 15 tahun, maka seharusnya BPBD sudah dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan dapat meminimalisir resiko bencana terhadap masyarakat mengingat daerah di Indonesia sangat banyak yang rawan bencana, BPBD seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pencegahan resiko bencana.⁴¹ Meski masyarakat sudah mampu mengontrol diri disaat kondisi darurat dengan mengikuti jalur evakuasi yang harus dilewati, namun masih ada masalah yang terjadi dalam pemberian bantuan bencana yaitu timbul dari masyarakat yang tidak melakukan pengungsian dan tidak menerima bantuan bencana alam. Masalah yang terjadi ialah kurangnya sosialisasi dari pemerintah karena kampung yang terkena dampak dari bencana alam tersebut jauh dari pusat kota dan waktu yang ditempuh cukup jauh dengan kondisi jalan yang kurang baik. Rehap rekon pasca bencana alam sampai sekarang belum ada Tindakan dari pemerintah untuk memperbaiki akses-akses jalan ke perkampungan yang sering terjadi bencana alam.⁴²

B. Penyediaan dan Pengalokasian Anggaran Dana Bencana Alam

Begitu banyak permasalahan yang terjadi saat situasi tanggap darurat meskipun telah banyak pedoman-pedoman yang diatur secara resmi baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan dibawahnya namun dalam pelaksanaannya tetap saja terjadi kearifan atau kesalahan seperti terkait alokasi dana bantuan karena simpang siurnya data informasi dan kurangnya koordinasi atau pantauan. Dengan banyaknya bantuan, Nampak jelas dalam situasi bencana solidaritas relawan maupun Lembaga pemerintah dan donor secara naluri kemanusiaan berusaha untuk membantu.⁴³

Kondisi tanggap darurat saat terjadi situasi bencana dengan banyaknya bantuan dana tak lepas dari indikasi-indikasi penyimpangan dana, yang berlandaskan cepat dan yang terpenting adalah tepat namun kemudian banyak celah titik rawan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan bencana alam seperti pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, *refocusing* dan realokasi, laporan pertanggung jawaban keuangan serta

pemulihan ekonomi nasional melalui penyelenggaraan bansos. Celah ini sering digunakan oleh pemangku kepentingan untuk curang sebab ada kelemahan dalam kontrol keuangan negara yang lebih mengutamakan keselamatan jiwa. Sehingga markup harga barang kebutuhan dasar pasca bencana digunakan guna mengakali dan mendapatkan keuntungan ditengan kesempatan.

Penggalangan dana atas nama bakti sosial menjadi populer di Indonesia hal ini dikarenakan faktor sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia masih membutuhkan banyak bantuan dari masyarakat. Dana kemasyarakatan ini disumbangkan kepada para korban, fakir miskin dan mereka yang layak menerima sumbangan, tidak hanya dalam bentuk materi dan non materi. Faktanya, berdasarkan penelitian yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Februari 2016, lembaga penggalangan dana masyarakat tersebut tidak melakukan transparan pengelolaan dana dan tidak melaporkan dana masyarakat kepada kemensos, lembaga yang mengeluarkan izin dan kepada masyarakat. Tentu saja, ini melanggar undang-undang yang mungkin memiliki implikasi hukum dan dapat menimbulkan kekhawatiran publik.⁴⁴

Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Pemerintah dapat menganggarkan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tatacara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan, pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit koordinasi.

Sesuai dengan peraturan pemerintah no. 22 tahun 2008, dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat,

⁴¹ T. Farhad Wardhana, *Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang RI no 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana terhadap bencana Gempa Bumi 7 Desember 2016 di Kabupaten Pidie Jaya*, Vol 2, No.4, 2018

⁴² Ibid

⁴³ Abror, R, *Penanggulangan Bencana Alam*. jurnal *Geografis*, 2021

⁴⁴ Nur Ramadhan, *Rancang Bangun situs web penggalangan dana bencana alam dengan algoritma K-means framework Laravel*, Politeknik Negeri Jakarta, 2021

dan/atau pascabencana. Anggaran pendapatan dan belanja negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat.⁴⁵

Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, pemerintah menyediakan pula dana yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Dana Kontinjensi Bencana, disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana
- b. Dana Siap Pakai, disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat
- c. Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah, disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana.

Hal yang tak kalah penting disorot dalam penanggulangan bencana terutama pada penyediaan dana bencana adalah solidaritas kemanusiaan yang makin erat di era ini. Peran media yang semakin mendunia, batas-batas negara yang telah hilang, telah menghimpun rasa kemanusiaan bukan hanya level nasional, melainkan internasional. Berbagai bantuan kemanusiaan mulai dari pangan, sandang, infrastruktur, media, maupun dalam bentuk uang mengalir deras. Jumlah sangat banyak bahkan fantastis, dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk menangani korban bencana dari tanggap darurat sampai kepada rehabilitasi dan rekonstruksi, karena tentu akan mengalami kesulitan ketika hanya mengandalkan dana dari pemerintah.⁴⁶

Perihal menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan dan penanggulangan bencana, maka penerima bantuan dana siap pakai harus memberikan laporan pertanggung jawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban kinerja dan keuangan tersebut harus segera dilaporkan ke BNPB/BPBD selambat-lambatnya tiga bulan setelah masa tanggap darurat. Jika terdapat sisa dalam pemakaian dana penanggulangan bencana tersebut maka wajib untuk dikembalikan ke kas negara dengan bukti setoran disampaikan kepada BNPB. Penyetoran sisa dana tersebut dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban dana siap pakai.⁴⁷

Undang-undang no. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pasal 60 di jelaskan bahwa (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah,

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Pasal 61 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan Pasal 8 huruf d. (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 62 (1) pada saat tanggap darurat, badan nasional penanggulangan bencana menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f. (2) dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan oleh pemerintah dalam anggaran badan nasional penanggulangan bencana.⁴⁸

Persoalan akuntabilitas pengelolaan dana penanggulangan bencana masih sangat minim, salah satu penyebabnya yaitu karena sifat bencana tersebut merupakan kondisi *extraordinary*. Sehingga seringkali program yang dijalankan tidak sesuai dengan standar operasional secara normal. Permasalahan seperti ini hampir dialami oleh semua wilayah/daerah di Indonesia, pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana juga terkadang kurang maksimal dan penuh kekeliruan karena kesalahan administrasi dan terkendala situasi krisis. Banyak sekali permasalahan yang terjadi saat pengalokasian dana bantuan bencana karena sulitnya keadaan dan kurangnya koordinasi. Beberapa contoh penyimpangan pengalokasian dana bantuan bencana yang terjadi dengan berbagai macam modus, yaitu :

- a. Penggelembungan data administrasi penduduk yang menjadi korban menggelembungkan data jumlah penduduk yang menjadi korban bertujuan mendapatkan alokasi dana bantuan lebih besar dari yang sebenarnya. Setelahnya, pelaku korupsi akan mengambil selisih dana bantuan berdasarkan angka nyata dan angka manipulasi.
- b. Penyuntatan dana bantuan oleh aparat birokrasi kepada warga korban. Dengan berbagai dalih, kerap aparat birokrasi memaksa warga korban untuk menandatangani bukti penerimaan yang tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima. Situasi yang mendesak, kebutuhan atas dana bantuan, dan

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008

⁴⁶ Ibid hal. 41

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

ketidakberdayaan korban bencana dimanfaatkan oleh pelaku untuk menekan. Hasilnya, warga korban dengan sangat terpaksa menandatangani bukti penerimaan uang.

- c. Proyek fiktif, data yang tidak valid serta berbeda-beda antara satu unit dan unit lainnya turut menyuburkan berbagai macam proyek fiktif, terutama dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Penggandaan alokasi anggaran, ulah kontraktor yang nakal, serta aparat birokrasi yang korup menjadi salah satu faktor menjamurnya proyek fiktif dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk satu proyek pembangunan infrastruktur sangat mungkin akan dilaporkan oleh dua instansi yang berbeda.
- d. Wanprestasi kontraktor atas berbagai macam pekerjaan untuk membangun Kembali infrastruktur serta pengadaan sarana dan prasarana pascabencana. Banyak jalan, gedung, rumah pengungsi, serta fasilitas sosial dan umum lainnya yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas yang telah ditentukan. Dengan memanfaatkan situasi darurat, tiadanya mekanisme tender dalam pengerjaan proyek pemerintah telah memberi kontribusi bagi terjadinya salah urus dalam penanganan proyek. Bahkan terkadang aparat birokrasi yang mengendalikan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi terlibat sekaligus sebagai kontraktor.⁴⁹

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang mana pemerintah dan pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat di dalamnya sebagaimana disebut dalam pasal 60 angka (1) dan (2) Undang-undang no. 24 Tahun 2007.

Dana penanggulangan menurut Peraturan Pemerintah no. 22 tahun 2008 berasal dari APBN yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berfungsi untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, APBD yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah, dan dana dari masyarakat yaitu dana yang dikumpulkan untuk para korban berupa barang dan uang sesuai dengan keikhlasan dari yang memberikan sumbangan. Bencana alam membuat

pemerintah menyediakan dana cadangan Rp 3,1 triliun pada periode 2005-2017. Namun, rata-rata kerugian ekonomi langsung menurun akibat bencana pada periode tersebut mencapai Rp 22 triliun. Saat situasi tanggap darurat, seperti evakuasi, pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar ataupun penanganan pengungsian, pemerintah menggunakan dana dari dana cadangan dana siap pakai (DSP).⁵⁰

Pascabencana yang penanggulangannya meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah mengalokasikan dana dari alokasi atau relokasi anggaran di kementerian dan lembaga. Lalu juga memberikan hibah kepada pemerintah daerah setempat, Pemerintah juga telah merilis strategi dan kebijakan pembiayaan dan asuransi risiko bencana salah satu strategi yaitu implementasi bauran instrument strategi pendanaan dan asuransi risiko bencana (PARB). Strategi lainnya, pemerintah menyerap risiko bencana untuk porsi tertentu, eksplorasi potensi pinjaman siaga (contingent loans), pendirian pooling fund berencana, dan implementasi skema risk transfer asuransi.⁵¹ Tingginya risiko bencana tersebut membutuhkan inovasi pembiayaan risiko bencana pemerintah melalui badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) telah merumuskan apa saja yang perlu dilakukan atau direkomendasikan terkait bencana dan rehabilitasinya. Hal ini harus ditindak lanjuti hingga level masyarakat sebagai pihak penerima manfaat dari pembiayaan risiko bencana.⁵²

Kerugian akibat bencana baik bencana yang rutin terjadi dengan dampak kecil atau jarang terjadi tetapi mampu melumpuhkan ekonomi daerah terdampak sangat mempengaruhi ketahanan APBN. Gempa dan tsunami Aceh di tahun 2004 misalnya, menyebabkan kerusakan dan kerugian ekonomi hingga mencapai Rp 51,4 triliun (USD3,5 miliar), sedangkan kemampuan APBN untuk mengalokasikan dana bagi penanggulangan risiko bencana hanya sebesar Rp 3-10 T setiap tahunnya.

Antara tugas/kewajiban negara dan pengalaman yang banyak karena telah ditimpa bencana alam yang tak kunjung berhenti, negara dalam hal ini pemerintah pusat (eksekutif dan

⁴⁹<https://penjelajahbumipertiwi.wordpress.com/2011/07/17/makalah-akutabilitas-pengelolaan-dana-bencana>

⁵⁰ Noor Cholis Madjid, *Analisis metode penghitungan dan alokasi anggaran bencana alam, Simposium keuangan negara*, Vol 1, Hal 1046, 2018

⁵¹ Wilade, J. I. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 3, 2019

⁵² <https://finansial/apbn-tak-cukup-biayai-penanganan-bencana-perlu-bantuan-swasta>, diakses tanggal 20 Mei, jam 16.40.

legislative) telah memperlihatkan niat baiknya untuk menangani bencana secara lebih serius. Dalam tataran regulasi misalnya, kita bisa mengetahui produk-produk hukum yang telah dikeluarkan negara seperti Undang-undang Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, proses penganggaran, Pengelolaan Pendanaan, dan produk hukum lainnya untuk menciptakan pengelolaan bencana yang efektif, efisien, dan tepat sasaran terutama dalam pendanaan bencana alam pemerintah telah mengeluarkan regulasi khusus untuk mengatasi masalah pendanaan. Regulasi ini ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan.

Dukungan finansial inilah yang kemudian program manajemen bencana alam dapat dibiayai baik yang berupa sarana fisik seperti jalur-jalur evakuasi, penyediaan unit-unit teknis tanggap darurat (ambulans, mobil pengungsi, dll), *detector* tsunami, *detector* longsor, dan lain-lainnya. Maupun program non fisik seperti sosialisasi pengurangan resiko bencana, sosialisasi kebijakan desa siaga/tanggguh, pelatihan dan simulasi bencana, dan lain sebagainya.⁵³

Dana penanggulangan bencana tak selamanya berjalan dengan baik dalam proses pengalokasiannya, tak heran banyak pihak yang mengkhawatirkannya. Problem potensi penyalahgunaan dana bencana pada lima titik rawan: (1) pendataan yang dilakukan pertugas secara serampangan; (2) penerima bantuan salah sasaran; (3) penggelapan dana bantuan; (4) jumlah bantuan tidak sesuai yang diterima; (5) pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pembagi bantuan; (6) double pembiayaan anggaran bantuan (APBN/APBD/APB Desa).⁵⁴ Sebelumnya, jumlah kasus korupsi dana bencana juga pernah mengemukakan di beberapa daerah yang mengalami bencana alam, seperti masyarakat Aceh korban tsunami di Pulau Nias, Donggala, dan Sukabumi, juga korban gempa bumi di Lombok. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam sepuluh tahun terakhir sedikitnya terdapat 87 kasus korupsi dana bencana yang telah ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, atau KPK. Titik rawan korupsi dana bencana mulai dari tahap

tanggap darurat, rehabilitasi, dan pemulihan/rekonstruksi lokasi bencana. Nilai kerugian negara akibat korupsi dana bencana ini juga cukup besar, mencapai angka ratusan miliar rupiah.⁵⁵

Contoh kasus penyalahgunaan dana bantuan bencana alam terjadi pada tahun 2011, oleh mantan Bupati Nias, Binahati Benedictus Baeha pernah terlibat dalam kasus korupsi dana bantuan bencana tsunami Nias, Sumut yang dilakukan sejak tahun 2006-2008. Dugaan korupsi itu nilainya sebesar Rp 3,7 miliar dari Rp 9,4 miliar yang dikucurkan untuk kepentingan penanggulangan bencana alam tersebut. Dalam kasus ini, sejumlah tersangka lain juga dijadikan terdakwa, yakni mereka yang menerima dana korupsi bencana alam tersebut antara lain anggota DPRD Kabupaten Nias. Pada tuntutan pertama dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Medan, Rabu (13/7/2011), dia dituntut 8 tahun penjara. Namun, ketika kasusnya sudah masuk ke tingkat kasasi di MA, hukuman penjara Binahati menjadi 5 tahun penjara denda Rp 200 juta subsidi 4 bulan kurungan.⁵⁶

Undang-undang no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan salah satu sumber hukum pidana positif, oleh karena Undang-undang tersebut merumuskan bab ketentuan pidana mulai pasal 75 sampai dengan pasal 79. Berdasarkan ketentuan pidana tersebut akan dapat diidentifikasi perbuatan-perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana penanggulangan bencana. Lebih lanjut, apabila ada yang melakukan perbuatan yang dilarang itu maka aparat peradilan pidana (polisi, jaksa, hakim, dan masyarakat) akan melakukan penindakan dan penjatuhan pidana. Dengan demikian, Undang-undang no. 24 tahun 2007 telah melakukan kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan yang terkait dengan masalah kebencanaan. Namun, sekalipun telah diundangkan bukan berarti persoalan telah selesai. Kebijakan kriminalisasi dalam Undang-undang no. 24 tahun 2007 tetap harus dianalisis guna mengantisipasi perbuatan-perbuatan kriminal sehubungan dengan penanggulangan bencana di Indonesia. Kajian yang dapat digunakan dalam rangka menganalisis kebijakan kriminalisasi dalam Undang-undang no.

⁵³ T Farhad Wardhana, *Pelaksanaan Pasal 21 UU RI no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana terhadap bencana gempa bumi 7 Des 2016 di Kabupaten Pidie Jaya*, Jurnal Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol 2, Hal 787-797, 2018

⁵⁴ Hasan, M., dkk.(2020). Korupsi dan Masalah Penanganan Covid-19inhttps://antikorupsi.org/korupsi_dan_masalah_penanganan_covid19(Accessed: Mei 26, 2022).

⁵⁵ Yuntho, E. *Pencegahan Korupsi Dana Wabah Corona*, 2020 (E, 2020) Accessed: Mei 26, 2022.

⁵⁶ Rakhmad Hidayatulloh Permana, *Kasus-kasus Korupsi Bencana Tanpa Vonis Mati Seperti Disinggung Jokowi*, Yogyakarta, detiknews, 2019

24 tahun 2007 adalah kebijakan politik hukum pidana.⁵⁷

Potensi penyimpangan dana bantuan bencana di satu sisi, tentu menjadi perhatian (*attention*) pemerintah pusat (terutama presiden, KPK dan Polri) kepada para pihak yang telah diberi mandat untuk menyalurkan dana bantuan bencana alam secara transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran. Di sisi lain, ancaman pemerintah dan penegak hukum pada para oknum yang berpotensi melakukan penyimpangan dana bantuan tentu akan menjadi sarana dukungan bagi pemerintah dalam meraih simpati publik. Sebagai realitas politik dan fakta hukum, potensi korupsi dana bantuan bencana alam tentu menarik perhatian berbagai media untuk diwartakan sebab wacana korupsi terkait dengan aspek nilai berita (*news value*) ditinjau dari sisi tampilan isi kontennya, sisi aktor (person/pelaku)-nya maupun dari sisi jabatan/kedudukan yang diemban para aktor/pelakunya (*prominence; eminence*), disamping aspek material-event atau sifat kekhususan (*extraordinary*) kasusnya, serta sisi kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya. Lemahnya definisi, pemetaan, dan metodologi dalam menentukan kelompok miskin/rentan penerima program bansos.⁵⁸

Banyak kasus program penyaluran bantuan bencana yang lebih berorientasi pada pencapaian output dan outcome ketimbang manfaat nyata (*beneficiary*) bagi kelompok sasaran. Dari sisi implementasi, manajemen penyaluran dana bantuan bencana kerap diserahkan kepada pemerintah (daerah) maupun organisasi non pemerintah (lokal) yang tidak memenuhi kriteria keahlian sosial atau tidak memiliki kompetensi dalam hal manajemen kedaruratan sosial, sehingga indikator kinerjanya hanya bertumpu pada aspek teknis penyerapan anggaran yang kerap berujung tidak tepat sasaran, dan laporannya seringkali menjadi temuan aparat pemeriksa. Kebijakan dana hibah atau bantuan bencana yang bersumber dari APBD, yang dalam praktiknya kerap memiliki celah untuk di salah gunakan para birokrat dan para elite politik dalam skema korupsi politik yang beroperasi secara sistemik, solid, dan sinergis, baik untuk tujuan akumulasi kapital maupun untuk peningkatan popularitas/elektabilitas politik para pelaku. Pengelolaan dana bantuan yang kurang

efektif tak hanya diakibatkan oleh tata kelola penyaluran yang buruk (*bad governance*), namun juga oleh faktor banalitas kekuasaan, moral kepemimpinan dan budaya, serta perilaku elite dan birokrat lokal yang berwatak koruptif.⁵⁹

Tata cara pengelolaan dana bantuan dalam rangka penanggulangan bencana diatur bahwa untuk menampung penerimaan bantuan bencana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dibuatlah rekening penerimaan dana bantuan bencana, yang selanjutnya disebut rekening penerimaan bantuan bencana, yakni rekening pada Bank Indonesia, atau Bank Daerah. Penerimaan dan pengeluaran dalam rekening penerimaan bantuan bencana dicatat secara rinci dan disajikan dalam laporan keuangan bendahara umum negara/daerah. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan atas belanja yang dibiayai dari hibah dan menyajikannya dalam laporan keuangan.⁶⁰

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-undang no. 24 tahun 2007 pasal 71, meliputi beberapa hal yaitu :

- a. Sumber ancaman atau bahaya bencana
- b. Kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana
- c. Kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana
- d. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri
- e. Kegiatan konversi lingkungan
- f. Perencanaan tata ruang
- g. Pengelolaan lingkungan hidup
- h. Kegiatan reklamasi, dan
- i. Pengelolaan keuangan⁶¹

Mengenai melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit. Berdasarkan laporan pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit. Apabila pada hasil audit ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan

⁵⁷ I Gede Widiandana Suarda, *Kriminalisasi Dalam UU no. 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*, Jurnal Supremasi, 2016.

⁵⁸ Pranta, A. N. Penerapan HTN Darurat dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia, 2016

⁵⁹ Ibid hal. 49

⁶⁰ Yuntho, E. *Pencegahan Korupsi Dana Wabah Corona*, 2020 (E, 2020) Accessed: Mei 26, 2022.

⁶¹ Undang-undang no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pasal 71

perundang-undangan. Penyalahgunaan pengelolaan dan pengalokasian dana bantuan bencana alam, non alam, dan sosial dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 78 Undang-undang no. 24 tahun 2007 yaitu, Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000, 00 (dua belas miliar rupiah).

Upaya monitoring dan evaluasi semua pihak yang berkepentingan terutama masyarakat menjadi elemen yang sangat penting terkait penyediaan, anggaran dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana alam demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁶²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan tanggung jawab pemerintah terhadap penanggulangan bencana alam menurut Undang-undang no 24 tahun 2007 meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, serta pengalokasian dana penanggulangan bencana alam melalui tahap pelaksanaan penanggulangan bencana alam yang berupa tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Dan dititik beratkan pada tahap kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Mengingat bahwa tindakan preventif (mencegah) lebih baik daripada kuratif (pengobatan atau penanganan). Bencana alam itu sendiri memang tidak dapat dicegah, namun dampak buruk akibat bencana dapat kita cegah dengan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi.
2. Penyediaan dana bantuan bencana alam yang disediakan oleh pemerintah dilakukan dengan cara menganggarkan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Dana bantuan bencana dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan memperhatikan besarnya dampak bencana-bencana tersebut, maka diperlukan solusi untuk memastikan bahwa penyediaan

dan pengalokasian dana bencana alam disediakan secara memadai. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan bencana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sehingga pengalokasian dana bantuan bencana alam selalu tepat sasaran.

B. Saran

1. Bencana alam di Indonesia seringkali terjadi secara beruntun disetiap daerah, oleh karena itu pemerintah diharuskan menyediakan cadangan dana penanggulangan serta memprioritaskan daerah yang rawan serta daerah yang darurat bencana untuk mengetahui mengantisipasi kurangnya dana penanggulangan bencana alam. Serta melakukan pendataan yang sistematis agar semua korban atau masyarakat yang terdampak bisa mendapatkan bantuan secara merata.
2. Untuk mengurangi korban saat bencana alam terjadi pemerintah dan pemerintah daerah serta badan yang bergerak dalam proses penanggulangan bencana alam harus memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan dan darurat bencana alam. Sehingga jika mulai ada tanda bencana alam yang akan terjadi masyarakat sudah mengetahui langkah apa yang harus diperbuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, R. (2021). *Penanggulangan Bencana Alam . Geografis* .
- Alfarizi, L. M. (2015). SPM Kesehatan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Alam Sebagai Upaya Pemenuhan HAM . *Pembaharuan Hukum* .
- Anggono, B. D. (2010). Harmonisasi peraturan Perundang-undangan di Bidang Penanggulangan Bencana.
- Azkha, N. (2009). Peranan Petugas Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana . *Kesehatan Masyarakat Andalas* .
- E, Y. (2020). Pencegahan Korupsi Dana Wabah Corona
- Gerungan, W. M. (2020). Penanggulangan Bencana Pada Tahap pascabencana Menurut UU no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana. 7.
- Hani Syafiah, d. (2020). Kapabilitas BPBD dalam penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7.
- Khambali, I. (2017). Manajemen Penanggulangan Bencana.

⁶² <https://bpbdd.ntbprov.go.id/pages/penangananbencana>, diakses tgl 26 mei 2022

Kindangen, I. (2021). *Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Menurut UU no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana*. 9.

Kusman Ibrahim, d. (2020). Pelatihan dan Simulasi Penangguran Bencana Bagi Masyarakat. *Media Karya Kesehatan*, 3.

Mahdia, F. (2013). Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Bantuan Logistik pasca Bencana Alam Berbasis Mobila Web. *Sarjana Teknik Informatika*, 1.

Pranta, A. N. (2016). Penerapan HTN Darurat dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia.

Prasetyo, R. J. (2019). Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam penanggulangan Bencana. 2.

Ramadhan, N. (2021). Rancang Bangun Situs web Penggalangan Dana Bencana Alam dengan Algoritma K-means Framework Laravel.

Rambe, A. (2016). Analisi Pemberdayaan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan . *Administrasi Publik* .

Rudy, M. S. (2012). Ancaman Bencana Alam . *Dialog penanggulangan bencana* .

Salih, O. (2021, Desember). Reformasi Penanggulangan Bencana di Indonesia. 15 .

Sepdiandoko, Y. A. (2017). Penanganan Tindak Pidana Korupso Penyalahgunaan Dana Penanggulangan Bencana Sebagai Upaya Penegakan Hak Masyarakat ditinjau dari Hak ekonomi Sosial dan Budaya. 5.

Suarda, I. G. (2016). Kriminalisasi Dalam no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana . *supremasi*. Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional Terhadap Bencana. *Developing Planning*, 4.

Sugeng Yulianto, d. (2021). Program Studi Manajemen Bencana. *Science Education* .

Tumadang, M. (2021). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang di Kabupaten di Kabupaten Kepulauan Siau Tangulandang Biaro. 1.

Wardhana, T. F. (2018). Pelaksanaan Pasal 21 Undang-undang RI no 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana terhadap bencana Gempa Bumi. 2.

Wilade, J. I. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 3.

Yana Syafriyana, d. (2020). Praktik Penyusunan Peraturan Desa Sebagai Penguatan Desa

Tangguh Bencana di Kabupaten Malang .
Community Research and Engagement.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana Alam

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana

Sumber Lain

<https://legalstudies71.blogspot.com/2019/06/penanggulangan-bencana-pengertian-asas.html>

<https://finansial/apbn-tak-cukup-biayai-penanganan-bencana-perlu-bantuan-swasta>

<https://bpbd.ntbprov.go.id/pages/penangananbencana>